

## MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN

Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website: pa-negarakalsel.go.id

Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan

Nomor SOP	: SOP/AP/22
Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
Tanggal Efekti	4102/01/2019
Disahkan ol	: Kellia Pengadilan Agama Negara  Al, Nurul Hikmah, S.Ag., M.H

## SOP PELAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

#### Dasar Hukum:

- SK Ketua Pengadilan Agama tentang penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan;
- SK Ketua Pengadilan Agama tentang penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan;
- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara:
- PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 8. Pasal 143 ayat (2) HIR / Pasal 170 ayat (5) R.Bg;
- 9. Pasal 143 ayat (1) HIR/Pasal 170 ayat (3) R.Bg;
- 10. Pasal 143 ayat (1) HIR/Pasal 170 ayat (4) R.Bg;
- 11. Pasal 143 ayat (1) HIR/Pasal 170 ayat (5) R.Bg;
- 12. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009:
- 13. Pasal 121 dan 122 HIR / Pasal 145 dan 146 R.Bg;

## Keterkaitan:

SOP Surat Masuk

SOP Pemanggilan Para Pihak

SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

## Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama lain akan terhambat

#### Kualifikasi Pelaksana:

- 1. S-
- 2. SMA Sederajat

# Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, Relaas, Buku Kontrol Panggilan, Jaringan Internet, Printer, Alat Tulis, Aplikasi SIPP, Alat transportasi, Buku Pedoman dan Peraturan terkait:

## Pencatatan dan Pendataan:

Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk), Buku Kontrol Pemanggilan;

				Р	elaksana				ı	Mutu Baku	
No	Aktivitas	Staf umum	Ketua	Hakim	Panitera	PP	Kasir	JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima surat masuk berupa permintaan bantuan dari PA lain serta resi penerimaan biaya pemeriksaan saksi serta memberi lembar disposisi ke Ketua Pengadilan	$ $							Surat permohonan dari PA lain	15 menit	Instrumen
2.	Membaca dan memberi disposisi untuk segera menunjuk Hakim pemeriksa dan menyerahkan kepada Panitera untuk ditetapkan Panitera Pengganti		$\stackrel{ ightarrow}{ d}$						Lembar disposisi	5 menit	Instrumen
3.	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu hakim dan menunjuk jurusita untuk memanggil saksi di persidangan				$\overrightarrow{\Box}$				Lembar disposisi dan resi biaya pemanggil an	5 menit	Surat penun- jukan PP dan JSP
4.	Hakim yang ditunjuk membuat PHS dan memerintahkan untuk memanggil saksi yang akan dimintai keterangannya			Ť					Surat permohona n dan buku pencatatan bantuan luar	10 menit	Surat peneta- pan hari sidang
5.	Panitera Pengganti menyerahkan instrumen pemanggilan jurusita untuk memanggil saksi					$\Box$			Instrumen pemanggilan	5 Menit	Instrumen pemanggil -an
6.	Menerima instrumen pemanggilan dan mencairkan biaya panggilan saksi ke kasir								Tanda terima biaya dan instrumen pemanggilan	5 menit	instrumen pemanggil -an
7.	Menyerahkan biaya panggilan kepada jurusita						$\prod$		Tanda terima biaya dan instrumen pemanggilan	5 menit	Biaya panggilan dan instrumen pemanggil -an
8.	Melakukan pemanggilan kepada saksi yang akan diperiksa								Pengantar dan relaas panggilan	24 jam	Pengantar dan relaas panggilan
9.	Menerima relaas panggilan dari jurusita dan diteruskan kepada hakim pemeriksa					P			Pengantar dan relaas panggilan	5 menit	Pengantar dan relaas panggilan
10	Hakim melaksanakan sidang dengan didampingi Panitera Pengganti								Berkas persidangan	1 jam	Keterang- an saksi

				Р	elaksana				ı	Mutu Baku	
No	Aktivitas	Staf umum	Ketua	Hakim	Panitera	PP	Kasir	JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Panitera Pengganti membuat berita acara sidang untuk dikirim ke PA yang meminta bantuan								Berkas persidangan	24 jam	BAS
. 12	Mengirim BAS ke PA yang memohon bantuan		•						Surat pengantar dan BAS	30 Menit	Surat pengantar dan BAS

DOKUMEN MASTER			
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA